

Peranan Hati Nurani Hakim dalam Persidangan

Trisna Muhammad Rofiqi; Windy Rahmawati; Mahisa Sandhi Putri; Fasya Zahra Luthfiah; Shaffa Metha Santika; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Ptrmahisa@gmail.com

ABSTRACT: The judge is obliged to have a very good conscience in conducting a trial. For a judge, important facts or events, not the law, when deciding a case that is certain will determine an event. This research was conducted to examine the conscience of a judge when carrying out a trial, along with the factor of conscience not working so that it does not cause a violation by not applying conscience and to find out how the profession of a judge is. This study uses a normative juridical method which is a method that uses legal material sources in the form of laws and regulations, legal theory, decrees and court decisions and uses literature study techniques, namely collecting data sourced from libraries, such as books and documents official documents from the government. then in the results of this study is Significantly there are causal factors that influence the popularity of a judge. One of the conditions for becoming a professional is to have faith in God Almighty, namely by carrying out His commands and avoiding His prohibitions. Loyalty to God Almighty, the Code of Ethics for Judges is regulated in the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Chair of the Commission of the Republic of Indonesia and Chair of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number: 047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/V/2009.

KEYWORDS: Judge, Conscience, Profession.

ABSTRAK: Hakim berkewajiban memiliki hati nurani yang sangat baik dalam melakukan suatu persidangan. Bagi seorang hakim, fakta atau peristiwa penting, bukan hukumnya, ketika memutuskan suatu perkara yang bersifat pasti akan menentukan adalah sebuah peristiwanya. Penelitian ini dilakukan untuk bagaimana hati nurani seorang hakim saat menjalankan suatu persidangan, berikut dengan faktor tidak berjalannya hati nurani sehingga tidak menyebabkan suatu pelanggaran dengan tidak menerapkan hati nurani dan untuk mengetahui bagaimana profesi seorang Hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif merupakan suatu metode yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, ketetapan dan keputusan pengadilan dan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. lalu dalam hasil dari penelitian ini adalah Secara signifikan terdapat faktor penyebab yang mempengaruhi terhadap popularitas seorang hakim. Salah satu syarat menjadi seorang yang profesional itu adalah bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu dengan menjalankan suatu perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setia kepada Tuhan yang Maha Esa, Kode Etik Hakim diatur Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Republik Indonesia dan Ketua Komisi

Yudisial Republik Indonesia
047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/V/2009.

Nomor :

KATA KUNCI: Hakim, Hati Nurani, Profesi.

I. PENDAHULUAN

Hakim merupakan aktor utama yang secara fungsional memenuhi kekuasaan kehakiman. Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawab mereka berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, hakim harus berusaha untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta menyelesaikan pekerjaannya. Bagi seorang hakim, fakta atau peristiwa penting, bukan hukumnya, ketika memutuskan suatu perkara yang bersifat pasti akan menentukan sebuah peristiwanya. Peraturan hukum hanyalah alat. Untuk memutuskan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, seorang hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusan, bukan terlebih dahulu mencari putusan kemudian merenungkan dan kemudian menyusunnya (Suparyanto & Rosad, 2020).

Sejauh mana hakim dapat bekerja secara obyektif dan apakah mungkin bagi hakim yang dibangun sebagai orang yang bebas dan tidak memihak untuk tidak “bias” dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Hakim secara sadar atau tidak sadar dipengaruhi oleh "prasangka-prasangka" karena latar belakang sosial dan politik dari kehidupannya sendiri, ketika ia memutuskan setiap perkara yang harus ia tangani. Sikap “partisan” ini terkadang juga dipengaruhi oleh bagaimana hakim itu sendiri memahami atau melihat kedudukan dan tanggung jawabnya. Inilah yang terjadi ketika menyelesaikan suatu kasus, pasti ada pihak yang senang dan ada pihak yang tidak senang, juga dalam konflik antara negara dan warga negara. hal ini, apakah hakim masih dapat bertindak adil, memiliki hati Nurani dan tidak memihak, atautkah ia akan merasa seperti "pahlawan" di depan negara, di depan rakyat. Pengadilan yang menjadi saksi dimana hati nurani seorang hakim. Apakah hakim tersebut adil atau tidak dalam memutuskan suatu keputusan perkara (Monteiro, 2007).

Hati nurani adalah kesanggupan yang ada dalam di dalam alam sadar seseorang yang bertindak sebagai hakim dalam soal moral atas pikiran, perkataan dan perbuatan (Legoh, 2001). Hakim mengetahui peristiwa sebenarnya berdasarkan bukti-bukti. Jadi keputusan tidak

muncul apriori selama proses dan kemudian hanya yang dibuat atau dirancang untuk pembuktian, tetapi harus melihat terlebih dahulu apakah terbukti atau tidak dan kemudian sampai keputusan (Suparyanto & Rosad, 2020).

Dua hal terpenting yang terkandung dalam prinsip negara hukum adalah adanya “pemisahan kekuasaan” dan “kemandirian Lembaga yudikatif” (badan kehakiman). Badan kehakiman merupakan symbol dari penegakkan hukum yang eadil dan tidak memihak siapapun. Hakim memiliki peran yang netral dan baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atapun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” (Annisa, 2017).

Diangkat dari data dan fakta yang terjadi, pada kasus pencurian sandal jepit oleh AAL sangat tidak mencerminkan suatu keadilan seperti makna keadilan yang ada dari beberapa teori hukum. Briptu Rusdi Harahap sebagai aparat penegak hukum yang langsung menuduh AAL serta melakukan tindakan main hakim sendiri dan memperlakukan AAL secara semena-mena. AAL beserta temannya dipukul, ditendang, ditinju dan bahkan disekap oleh Briptu Rusdi Harahap. Hal ini sangat mencerminkan ketidakadilan, apabila jika kita bandingkan kasus-kasus AAL dengan kasus-kasus besar yang ada di Indonesia. Aal diperlakukan seperti terdakwa yang telah dewasa. tercantum dalam Pasal 6 (2) bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali ada alat bukti yang sah dan dianggap harus bertanggung jawab atas perbuatannya Berkaca dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 sebenarnya sudah diatur secara tegas dan jelas bahwa hakim harusmenegakkan hukum yang adil berdasarkan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakim harus menggali, mengikuti dan memahami hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan pada akhirnya, AAL

terancam pidana 5 tahun penjara menurut pasal 362 KUHP Pidana tentang pencurian. Karena banyaknya penasihat hukum yang membela AAL mengedepankan keadilan, AAL pun dikembalikan ke orang tuanya. Struktur peradilan yang formalistis belum bisa memberikan keadilan bagi rakyat kecil. Sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran dan pertimbangan-pertimbangan yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sikap hakim yang ada pada contoh kasus diatas tidak sesuai dengan apa yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip – prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa. Pedoman Perilaku Hakim ini mempunyai panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum

sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat (Tawon, 2020).

Namun di luar itu, putusan hakim berdampak besar terhadap semua persoalan yang dihadapi para terdakwa. Putusan hakim memiliki andil yang besar, dan hakim juga harus mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang diatur dalam UUD, KUHP dan tentunya KUHP. Oleh karena itu, hakim memiliki tugas yang sangat sulit, karena ia yang menentukan nasib manusia di masa depan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus berpegang teguh pada etika profesinya, guna menjaga nama baiknya di masyarakat. Namun, Hakim yang baik dan memiliki hati Nurani dalam menjalankan profesinya pasti akan memberikan keringanan bagi orang-orang yang memang patut dimaafkan kesalahannya. Salah satu contoh kasusnya, adalah kasus nenek Minah di Banyumas. Pada Agustus 2009, nenek Minah yang saat itu berusia 55 tahun memetik buah kakao iseng di perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA) di Dusun Sidoarjo. Setelah Nenek Minah memetik biji kakaonya, dia langsung meletakkannya di atas tanah tanpa menyembunyikannya. Dan tak lama kemudian, si penjaga bertanya kepada nenek yang memetik biji kakao tersebut. Nenek Minah dengan jujur menjawab bahwa dialah yang memilih mereka. Mengetahui hal itu, security memberikan teguran keras kepada nenek Minah karena perbuatannya sama saja dengan mencuri kakao dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA) di Dusun Sidoarjo. Akhirnya nenek Minah pun minta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Ia berpikir dengan meminta maaf masalah akan selesai tapi, ternyata seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum tersebut terus berlanjut sampai akhirnya, Nenek harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Majelis hakim yang saat itu dipimpin oleh Muslih Bambang Luqmono memvonis Nenek Minah selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan karena melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Hakim terlihat ragu dalam menjatuhkan hukuman. Bahkan sampai

hakim terlihat menangis saat membacakan vonis. Vonis hakim 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan disambut gembira keluarga, tetangga dan para aktivis LSM yang mengikuti sidang tersebut karena wanita tua itu tidak harus merasakan dinginnya sel tahanan. Setidaknya Nenek tidak perlu merasakan dinginnya sel (Windy, 2022).

Di dalam jurnal “PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN” oleh Nur Fitra Annisa Tahun 2017, tentang bagaimana kekuasaan kehakiman dan putusan hakim didalam pengadilan. Dijelaskan bahwa penegakkan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan adil. Hakim hanya menjalankan apa yang dicantumkan didalam Undang-undang tidak memikirkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu jurnal yang kami buat menulis bagaimana peran hakim yang terjadi sekarang tidak seperti dulu. Dimana sekarang hakim sudah banyak yang memutuskan perkara dengan rasa keadilan dan hati nuraninya. Dilihat dari paragraf diatas yang kami buat bahwa terdapat kasus yang dimana hakim memutuskan perkara dengan kehati nuraniannya, tetapi masih merujuk kepada undang-undang yang berlaku. Didalam jurnal ini juga membahas peranan hakim berdasarkan hati Nurani dan tanggung jawab hakim, sedangkan didalam jurnal “ PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN” hanya condong kepada ketidakadilan hakim tanpa melihat sisi yang lainnya. Sisi lain kebaikan hakim itu tertulis didalam jurnal yang kami buat.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peranan hati nurani hakim dalam menjalankan tugasnya di persidangan dan untuk mengetahui tugas yang sesuai dengan undang-undang yang ada, dilihat dari adanya hati Nurani hakim dalam sebuah persidangan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini merupakan suatu metode yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, ketetapan dan keputusan pengadilan, dll. Dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kasus. Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah (Ishaq, 2017).

1. Lokasi penelitian ini berlokasi di kawasan perpustakaan fakultas hukum universitas pasundan.
2. Jenis dan Data Sumber

Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari litelatur yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti kode etik profesi hakim.

III. HASIL

A. Peranan Hakim Dalam Proses Persidangan.

Hakim berperan untuk mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Sebagai penegak hukum hakim ini berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang ada didalam persidangan. Serta hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas fakta dan peristiwa yang ada di dalam perkara tersebut (Arianto, 2012).

Hakim sebelum mengambil keputusan, fakta dan peristiwa yang terungkap harus dipastikan terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat dan Bukti disampaikan oleh para pihak dalam proses tersebut. Hal-hal yang menggambarkan dan menerima peristiwa dan fakta menemukan peristiwa/fakta Konkret. Setelah hakim menemukan kasusnya dan

melihat fakta secara objektif, juri akan berusaha menemukan hukum yang akurat dan tepat terhadap peristiwa yang terjadi. Jika basis hukum yang diajukan oleh para pihak hal yang tidak sempurna, maka hakim dapat melengkapi/menambah dasar hukum sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan (Arianto, 2012).

B. Tugas Hakim Dalam Proses Persidangan

Tugas hakim didalam proses persidangan itu sendiri menekankan adanya kewajiban hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan dan mengadili, memeriksa perkara tersebut yang diajukan. Didalam “aliran legis” hakim hanya bertugas menyuarakan undang-undang yang telah dibuat tanpa diberikan kewenangan untuk memberikan “nuraninya” pada persidangan ataupun putusan yang tengah dihadapinya. Kemudian dimasa sekarang hakim dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dengan melakukan kontruksi hukum ataupun penafisran (Savitri, 2007).

Hakim di pengadilan adalah pejabat yang menjalankan fungsi administrasi peradilan. Dalam konteksnya, sudah menjadi kewajiban hakim untuk membela hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui kasus-kasus yang diajukan kepadanya, agar putusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan rakyat dan masyarakat Indonesia. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu mereka yang mencari keadilan dan berusaha mengatasi kendala dan hambatan untuk menciptakan proses yang sederhana, cepat dan terjangkau. Putusan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana perdata. Dalam perkara pidana, tugas dan kewajiban hakim adalah membaca, menganalisis, mengadili dan memutus perkara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam menangani perkara pidana dan perdata, hakim dan hakim konstitusi harus mengetahui, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan pengertian hukum yang hidup dalam masyarakat. Serta integritas dan kepribadian yang sempurna, jujur, adil, dan berpengalaman di bidang hukum. Mereka juga harus memperhatikan Kode Etik dan Kode Etik Hakim (Angkouw, 2014).

Diantara tugas hakim memang belum semua hakim di Indonesia telah melakukan tugasnya dengan baik, terkadang ada “hakim nakal” yang tidak patuh terhadap tugasnya sendiri. Namun, setiap masyarakat tentu harus selalu percaya bahwa putusan hakim itu baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

IV. PEMBAHASAN

A. Peran Hati Nurani Dalam Sebuah Profesi

Dari hasil riset terlihat bahwa peran hati nurani hakim yang sangat erat kaitannya dengan hukum, sehingga putusan harus melahirkan rasa keadilan, bukan kemunafikan. Ini sejalan dengan sudut pandang profesor. Pandangan Satjipto Rahardjo tentang keadilan melalui koreksi kesalahan dan kekurangan dalam paradigma fikih positivis mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali cara belajar dan “bagaimana menilai”, yang berusaha menghadirkan “keadilan yang nyata” atau seringkali keadilan material (Prof Dr Suteki, SH M Hum, 2015). Menyajikan keadilan sejati, undang-undang baru benar-benar bisa menjadi panglima tertinggi. Selama ini gambaran hukum kita adalah hukum itu tidak adil dan terkesan sulit dicapai oleh orang awam. Dalam paradigma masyarakat hukum yang berkeadilan, hanya mitra yang menjadi penguasa. Sangat sulit bagi orang miskin untuk mendapatkan keadilan karena orang miskin tidak bisa memberikan apa-apa kepada aparat kepolisian, hal ini tidak berlaku bagi penguasa dan masyarakat yang memiliki banyak harta benda (Tajudin, 2017).

Tidak terlepas dari rasa keadilan, semboyan hukum “*ius quia iustum*” adalah mimpi yang bersemi menjadi mimpi orang miskin yang tidak sempurna. Potret hukum kita masih terlihat amatiran dan masih subyektif. Praktek sebagai hakim ini merupakan suatu kegagalan menurut hukum Indonesia. Praktek-praktek hukum seperti itu harus dihilangkan dan diberantas agar semangat hukum Indonesia kembali pada realitasnya untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Contohnya seperti hakim, kita harus menjadi hakim yang benar-benar menggunakan hati nuraninya dengan menghilangkan semua kesamaan dari penegakan

hukum kecuali keadilan dan kepastian hukum. Tidak hanya itu, kami juga berharap dunia hukum Indonesia akan dipenuhi oleh wajah-wajah baru yang berjiwa progresif seperti Prof. Satjipto Rahardjo “menghakimi dengan hati nuraninya” (Tajudin, 2017).

B. Hati Nurani Hakim Dalam Proses Persidangan

Di dalam proses persidangan hati Nurani hakim akan selalu diuji, apakah dapat mempertahankan keteguhannya dengan undang-undang tanpa melihat sisi kemanusiaan yang ada atau memegang teguh undang-undang bersama dengan hati nurani yang dimiliki. Riset membuktikan bahwa ada beberapa kasus dimana hakim mamakai hati Nuraninya dalam persidangan sehingga membuat masyarakat terhenyuh akan sikap keadilan dan wibawanya hakim yang ada.

Proses penjatuhan pidana tidak hanya melibatkan pemikiran dan penalaran ilmiah, tetapi juga memerlukan sentuhan perasaan dan hati nurani melalui proses perenungan, terutama dalam menentukan keyakinan dan menentukan tingkat pidanaan sehubungan dengan perbuatan terdakwa. Hati nurani akan menjadi kriteria beratnya hukuman, sementara dalam beberapa kasus hakim harus selalu menghindari sifat-sifat dasar manusia seperti kasih sayang dan sentimentalitas, ia juga tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai manusia yang memiliki perasaan. dan hati nurani (Tasidjawa, 2015)

Keadilan yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seorang hakim tidak hanya harus mempercayai hukum dalam semua keputusannya, tetapi juga bertindak sesuai dengan hati nuraninya yang jujur. Dengan kata lain, hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya dalam setiap putusannya, baik untuk mencari keuntungan materi bagi dirinya sendiri, maupun untuk menyenangkan penguasa, membantu penguasa (politik dan finansial), atau hanya untuk mendukung kekuasaan. Namun pada kenyataannya, tidak semua hakim memahami dan menyadari hal ini. Masih ada yang menyatakan bahwa rasa keadilan hakim yang teliti adalah hal yang sangat subyektif. Sehingga apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara menurut hati nuraninya, besar kemungkinan putusannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya menimbulkan

ketidakadilan dan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika putusan hakim didasarkan atas keberatan hati lembaga dan tidak mengindahkan ketentuan formil undang-undang, mereka menolak (Sudirman, 2007).

C. Kode Etik Hakim Dalam Proses Persidangan.

Sebagai lembaga penegak hukum Hakim, bersikap dan bertindak sesuai dengan garis yang ditentukan di dalamnya hukum acara yang berlaku. Tidak berpihak, tidak ada simpati, tidak ada empati tentang pemangku kepentingan, yang di atas semua tertarik sebaliknya, jangan membeda-bedakan rakyat. Hakim harus santun, tegas dan bijaksana memimpin proses, baik dengan berbicara dan tidak ada perbuatan untuk menjaga wibawa dan nikmati ujiannya dengan tulus mencari kebenaran dan keadilan untuk memutuskan dengan iman dan hati Nurani untuk dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sinaga, 2020).

Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, membuat Surat Keputusan bersama (SKB) Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Surat Keputusan Bersama ini mengatur tentang prinsip- prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sudah seharusnya, terdiri dari; (MA, 2009)

1. Berperilaku Adil

Keadilan berarti menegakkan dan memberikan prinsip bahwa semua orang sama di depan hukum. Oleh karena itu, persyaratan dasar keadilan adalah menawarkan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua orang (kesetaraan dan keadilan). Seseorang yang menjalankan tugas atau profesi di bidang hukum dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu bertindak adil tanpa membeda-bedakan orang. Permohonan yang adil, yakni hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan. Berikut penerapannya :

- a. Hakim tidak boleh memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tetap menjunjung tinggi dan memajukan keyakinan masyarakat pencari keadilan.
- b. Hakim wajib menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya haknya untuk beracara dalam perkara yang bersangkutan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran berarti kemampuan dan keberanian untuk mengatakan yang benar dan yang salah. Kejujuran mendorong terbentuknya kepribadian yang kuat dan meningkatkan kesadaran akan hakikat benar dan salah. Sikap pribadi muncul di dalam dan di luar lapangan, yang bukan untuk semua orang. Perilaku jujur hakim ditunjukkan dalam sikapnya. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

Hakim harus memastikan bahwa, sikap dan tingkah laku, serta tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat, otoritas kepolisian lainnya dan pihak yang berperkara setiap saat, untuk menjaga ketidak-berpihakan hakim dan lembaga peradilan.

3. Berperilaku Bijaksana

Kebijaksanaan berarti kesanggupan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menurut hukum, norma agama, adat istiadat dan kesusilaan, dengan memperhatikan keadaan dan keadaan zaman serta kesanggupan untuk memperhitungkan akibat dari perbuatannya. Perilaku yang bijak dan masuk akal mendorong perkembangan orang yang terbuka, toleran, hati-hati, sabar dan sopan. Bijaksana dan cermat dalam penerapannya:

4. Hakim diwajibkan menghindari tindakan tercela.

Hakim dapat menghindari situasi, yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.

Dilarang mengadili perkara, di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak.

5. Bersikap Mandiri

Kemandirian berarti kemampuan untuk bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain. Bebas dari campur tangan dan bebas pengaruh diluaran. Sikap mandiri mendorong berkembangnya perilaku peradilan yang tegas, berprinsip dan benar sesuai dengan tuntutan moral dan hukum yang berlaku. sopan bijaksana dan cermat dalam penerapannya.

6. Berintegritas Tinggi

Integritas berarti memiliki sikap dan kepribadian yang baik seperti, utuh, berwibawa, jujur. Integritas yang tinggi pada hakekatnya, terwujud dalam sikap setia dan tegas dalam berpegang pada nilai-nilai atau standar yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

7. Bertanggung Jawab

Bertanggung dengan kemauam dan keberanian untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya. Serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat dari pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

8. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri memiliki martabat dan kehormatan bawaan yang harus dijunjung tinggi dan dihargai oleh setiap orang. Asas mengedepankan harga diri, khususnya hakim, mendorong dan membangun pribadi-pribadi dan tangguh untuk menghasilkan pribadi-pribadi sebagai aparatur peradilan dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

9. Berdisiplin Tinggi

Disiplin yaitu, ketaatan pada norma atau aturan yang diyakini untuk memenuhi misi dan keyakinan masyarakat pencari keadilan. Disiplin yang tinggi mendorong terbentuknya individu yang menunaikan tugasnya dengan tekad, komitmen

yang tulus, dan berusaha untuk menjadi panutan di sekitarnya, tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya.

10. Berperilaku Rendah Hati

Kerendahan hati berarti menyadari batas kemampuan diri, jauh dari sempurna dan menghindari segala bentuk kesombongan. Kerendahan hati mendorong terbentuknya sikap realistis, keinginan untuk belajar lebih banyak, sikap hormat, toleran yang mendorong pendapat orang lain, dan sikap sederhana, penuh rasa syukur dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas. Hakim harus bekerja dengan pengabdian yang tulus, tugas hakim bukan hanya hidup dalam pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan materi, tetapi tugas yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

11. Bersikap Profesional

Profesionalisme mengacu pada sikap moral yang dilandasi tekad untuk melakukan pekerjaan yang dipilih dengan keikhlasan dan didukung oleh kompetensi yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan pandangan yang luas. Sikap profesional mendorong berkembangnya pribadi yang selalu mendukung dan menjaga kualitas kerja serta berupaya meningkatkan pengetahuan dan efisiensi guna mencapai kualitas kerja tertinggi secara efisien dan efektif. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadinya agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai hakim dengan baik.

V. KESIMPULAN

Peranan hati nurani hakim dalam proses sidang berpengaruh penting, selain bukti-bukti yang didapat dalam proses persidangan. Hakim akan dituntut untuk selalu mempunyai sisi hati nurani yang baik, tetapi juga harus berlaku adil pada setiap putusannya. Konsep keadilan

bukanlah hasil dari intelektual manusia, melainkan dari jiwanya. Suatu keadilan tidak bisa muncul atau lahir dari suatu teori, sebab kelahiran itu lahir alami Dari hati nurani yang paling dalam dari seorang hakim yang juga manusia. Hati nurani murni dari seseorang, tidak dapat datang tiba-tiba, melainkan ia lahir dari suatu proses dan latihan atau kebiasaan.

Hakim merupakan sebuah profesi yang dimana hakim akan memutuskan suatu perkara terhadap narapidana. Suatu hal yang berat bagi seorang hakim, karena setiap manusia diberikan hati Nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang penegak hukum hakim harus tetap adil dalam menentukan suatu putusan, tidak boleh ada yang dibandingkan antara yang miskin dan kaya. Sebelum memberi putusan hakim, dalam perkara pidana memiliki tugas dan kewajiban yaitu, membaca, menganalisis, mengadili dan memutus perkara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Saran yang dapat diambil adalah betapa pentingnya hati nurani dalam setiap profesi, yang paling utama adalah hati nurani seorang hakim dalam memutuskan persidangan. Di Indonesia masih banyak hakim yang tidak berperilaku adil terhadap masyarakatnya. Masih banyak kasus-kasus dimana terdakwa yang bisa diberi hukuman paling ringan tetapi menjadi paling berat dan terdakwa yang mempunyai kasus korupsi bermilyaran tetapi didakwa dengan putusan yang paling ringan. Dimana hati nurani seorang hakim jika seperti itu, seringkali masyarakat tidak mempercayai hakim karena banyaknya kasus-kasus hakim yang tidak memiliki keadilan dan hati nurani. Sebaiknya hakim selalu berperilaku adil dan selalu menjunjung hati nuraninya, agar pola pikir masyarakat selalu berprasangka baik terhadap hakim.

DAFTAR REFERENSI

Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2(2), 131–140.

Annisa, N. F. (2017). *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 3/Mei/2017. V(3), 157–166.

Arianto, H. (2012). *PERANAN HAKIM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*. 151–163.

Dewi, A. P. (2022). *Putusan Hakim vs Hati Nurani*. 2022/02/22 at 9:38 PM. <https://kawanhukum.id/putusan-hakim-vs-hati-nurani/>

Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In *ALFABETA*, cv.

Legoh, A. (2001). Satu Teologi Tentang Hati Nurani. *Jiu*, 4(1), 28–35.

MA. (2009). Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor : 047 / Kma / Skb / Iv / 2009 Tentang. *047/Kma/Skb/Iv/2009*, 6–20.

Monteiro, J. M. (2007). *13095-ID-putusan-hakim-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf*. 25 No 2.

Savitri, N. (2007). Tugas Hakim dan Penafsiran atas KUHP. In *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Vol. 25, p. 343).

Sinaga, A. N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. xxi, 258 hal.

Suparyanto & Rosad, 2015. (2020). Putusan Hakim dalam Keadilan. In *Suparyanto dan Rosad* (Vol. 5, Issue 3).

Tajudin, alben. (2017). *Berhukum dengan Hati Nurani*. 21 Agustus. <https://www.kompasiana.com/amp/albentajudin/599a8820b7c38912401b9f12/berhukum-dengan-hati-nurani>

Tasidjawa, Y. (2015). *Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015. III(6)*, 157–165.

Tawon, A. (2020). *Pedoman Perilaku Hakim*. Pengadilan Agama Bima. <https://www.pa-bima.go.id/peraturan/kode-etik/kode-etik-perilaku-hakim.html>